

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAN OLEH
NARAPIDANADALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN
(STUDI LAPAS KELAS IIA BATAM)**

**Oleh
Harianto Sihombing
NIM. 170574201083**

Abstrak

Filosofi dasar suatu bangsa mendirikan Negara adalah untuk melakukan perlindungan warganya dan menata suatu kehidupan yang terorganisir demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Bagi bangsa Indonesia indikator kehidupan yang bahagia, secara konstitusional, bisa kita temukan dalam Pembukaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-empat . Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Jumlah narapidana yang tercatat sampai 2022 yakni sebanyak 1113 orang dengan jumlah petugas keamanan yakni sebanyak 131 pegawai.Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini Kota yang masih padat penduduknya dan Kota yang sangat luas serta Kota yang memiliki keindahan baik itu dibidang pariwisata, yang dikeliling oleh lautan dan pula namun tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Batam juga tidak terlepas dari berbagai macam Kejahatan tindak pidana, bahkan terjadi di berbagai tempat. Salah satunya kasus tindak pidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Batam, berikut penulis uraikan kedalam bentuk tabel data yang penulis dapatkan melalui bahan tersier. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan observasi langsung kelapangan dan menganalisa fenomena yang terjadi di lapangan. dengan pendekatan Tingkat Kesadaran Hukum dimana pendekatan ini adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Hasil dari penelitian ini ditemukan faktor pertengkaran yang sering terjadi yakni faktor kesalahpahaman, faktor ekstenal narapidana, dan faktor ekonomi. Solusi yang dapat dijadikan sebagai penyelesaian pertengkaran atau penganiayaan dilakukan oleh pihak lapas berdasarkan seberapa besarnya kasus yang terjadi. Jika masih bisa ditangani melalui pembicaraan pribadi solusi tersebut akan dijalankan. Tetapi jika kasus yang terjadi cukup besar maka akan diadakan sidang kedisiplinan kepada narapidana yang bersangkutan. Tindakan sidang kedisiplinan tersebut diharapkan dapat menjadikan efek jera perubahan kepada narapidana.

Kata kunci: Penegakkan Hukum, Penganiayaan, Lembaga Pemasyarakatan

**LAW ENFORCEMENT AGAINST PERSONS OF ABUSE BY CONVICTS IN
CORRECTIONAL INSTITUTIONS (STUDY OF CLASS IIA BATAM
PRISON)**

By
Hariato Sihombing
NIM.170574201083

Abstract

The basic philosophy of a nation establishing a state is to protect its citizens and organize an organized life in order to create a prosperous and happy society. For the Indonesian people, constitutionally, we can find indicators of a happy life in the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia which is stated in the fourth paragraph. Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution states, "The State of Indonesia is a state based on law. This research was conducted at the Batam Class IIA Penitentiary. The number of inmates recorded until 2022 is 1113 people with a total of 131 security officers. Batam City, Riau Archipelago Province, which in this case is a city that is still densely populated and a very broad city and a city that has beauty both in the field of tourism, which is surrounded by the sea and also but it cannot be denied that Batam City is also inseparable from various kinds of crime. crime, even occurred in various places. One of them is a criminal case that occurred in Class II A Penitentiary in Batam City, the following is the author's description in the form of data tables that the author obtained through tertiary material. The results of this study found that the factors of quarrels that often occur are misunderstanding factors, external factors of prisoners, and economic factors. Solutions that can be used as a settlement of disputes or abuse are carried out by the prison based on the size of the case. If it can still be handled through private talks the solution will be implemented. However, if the case is large enough, a disciplinary hearing will be held against the prisoner concerned. It is hoped that the actions of the disciplinary hearing will create a deterrent effect on changes to inmates

Keywords: *Law Enforcement, Perpetrators of Persecution, Correctional Institutions*